



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

WIDIATY CAROLINE LESMANA, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Februari 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katolik, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Jl. Griya Laras Blok F No 15 RT.007/020 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara,
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **CHATRINE, S.H., M.H., MOH. RIVAI ARISANDI, S.H.** dan **YONATAN, S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum SANDI LEE ADVOCATES - Atelier of Law**, yang beralamat di Jalan Kebon Jeruk Raya No. 126 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 Januari yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Januari 2022, di bawah Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa PEMOHON di dalam mengajukan permohonan ini, PEMOHON bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara hal tersebut sebagaimana yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172025002750014 yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2017



oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka PEMOHON mengajukan Permohonan Wali Dan Ijin Jual ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2. Bahwa sebelumnya, PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan Sdr. Ivan Putra Waliliong pada tanggal 15 Mei 1999 berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2325/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;**

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

a. **EXCEL PUTRA WALILIONG**, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.542/U/JU/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta;

b. **AUDREY PUTRI WALILIONG**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.648/U/JU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta;

c. **CLAUDIA KELLY WALILIONG**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/U/JP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

4. Bahwa selanjutnya, diketahui Sdr. Ivan Putra Waliliong yang merupakan suami PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2018 dan telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-18102018-0014 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

5. Bahwa adapun diketahui semasa hidup dari Sdr. Ivan Putra Waliliong (*i.c* Suami PEMOHON) tersebut, Sdr. Ivan Putra Waliliong memiliki tanah dan bangunan yang terletak di :

a) Blok A No. 25 (Ruko Tol), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Provinsi Banten, dengan luas 68 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10056 tertanggal 21 Februari 2017 atas nama Sdr. Ivan Waliliong, yang dimana pada tanggal 07 November 2019, diketahui bahwa terhadap tanah dan bangunan tersebut diatas tersebut telah beralih ke nama Ahli Waris sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nyonya Janda WIDIATY CAROLINE (WIDIATY CAROLINE LESMANA);
2. TUAN EXCEL PUTRA WALLIONG;
3. Nona AUDREY PUTRI WALLIONG;
4. Nona CLAUDIA KELLY WALLIONG;

Berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 06/KET.WRS/XI/2018 tertanggal 08 November 2018, yang dibuat oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H, di Jakarta. Yang kemudian disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Cq. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Ub Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT;

b)Taman Senayan Blok HH1 No. 5, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Provinsi Banten, dengan luas 330 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04038 tertanggal 08 Maret 2012 atas nama Sdr. Ivan Waliliong;

c)The Avani Cluster Lavanya Amarila, Blok C1 No. 15, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Provinsi Banten, dengan luas 350 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01197 tertanggal 25 November 2015 atas nama Sdr. Ivan Waliliong (Ivan Putra Waliliong);

d)Komplek Permata Angkasa No. 11, Jalan Industri II, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dengan luas 170 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2253 tertanggal 31 Mei 2005 atas nama Sdr. Ivan Waliliong;

e)Blok I A1, No. 4, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 120 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 91 tertanggal 06 Agustus 2001 atas nama Sdr. Ivan Waliliong;

f) Ruko Tol Boulevard Blok A No. 23, Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 85 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36 tertanggal 10 Februari 2006 atas nama Sdr. Ivan Waliliong;

g)Desa Kalinaun, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 35.576 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12 tertanggal 18 Februari 2011 atas nama Sdr. Ivan Putra Waliliong;

h)Desa Kalinaung, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 29.600 M², berdasarkan

Halaman 3 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 08 tertanggal 19 Februari 2009 atas nama Sdr. Ivan Waliliong;

i) Desa Kalinaung, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 42.735 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 09 tertanggal 19 Februari 2009 atas nama Sdr. Ivan Waliliong;

j) Blok II B1 No. 22, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 216 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 231 tertanggal 15 Maret 2011 atas nama Sdr. Ivan Waliliong;

k) Blok HI 2 No. 11, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 300 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05501 tertanggal 17 Maret 2014 2011 atas nama Sdr. Ivan Waliliong;

l) The Icon Cluster Eastern Cosmo F1/1, BSD City, dengan luas 256 M², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 20 Februari 2010 antara Sdr. Ivan Waliliong sebagai Pihak Pembeli dan PT. Bumi Serpong Damai sebagai Pihak Penjual;

m) Sektor Cluster Regentown Blok B06/1, dengan luas 143 M², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 28 Maret 2015 antara Sdr. Ivan Waliliong sebagai Pihak Pembeli dan PT. Bumi Serpong Damai, Tbk sebagai Pihak Penjual;

n) Sektor IX (The Green) Blok DB 5 No. 17, dengan luas 205 M², berdasarkan Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 04 Juni 2005 antara Sdr. Ivan Waliliong sebagai Pihak Pembeli dan PT. Bumi Serpong Damai sebagai Pihak Penjual;

o) Rumah Susun Rainbow Springs Condovillas, Jalan Raya Sunkyong, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Blok B05, Level P, Unit B 005, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 tertanggal 12 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Utami Ratnawaty, S.H., M.H., M.Kn antara Sdr. Ivan Waliliong sebagai Pihak Pembeli dengan Tn Baryadi Bursa Wijaya yang bertindak selaku Kuasa Direktur Eksekutif Kerjasama Operasional (KSO) Summarecon Lakeview sebagai Pihak Penjual;

6. Bahwa oleh karena Sdr. Ivan Putra Waliliong yang merupakan suami PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga baik PEMOHON maupun anak-anak PEMOHON merupakan Ahli Waris dari Sdr. Ivan Putra Waliliong,

Halaman 4 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hal tersebut telah dicatatkan pada pejabat berwenang yakni berupa Akta Keterangan Hak Mewaris No. 06/KET.WRS/XI/2018 tertanggal 08 November 2018, yang dibuat oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H, di Jakarta . hal tersebut juga berkesesuaian dengan aturan perundang-undangan yang menyebutkan :

Pasal 830 KuhPerdata

"Pewarisan hanya terjadi karena kematian". Dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan"

Pasal 836 Kuhperdata

"Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini"

7. Bahwa untuk mengelola ataupun melakukan segala Tindakan hukum atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Suami PEMOHON tersebut diatas, maka PEMOHON menganggap perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk bertindak untuk atas nama anak-anak PEMOHON, terkhususnya bagi anak-anak PEMOHON yang belum cakap hukum, diketahui anak dari PEMOHON yang bernama **Sdr. CLAUDIA KELLY WALILIONG** masih berumur **17 Tahun** dan **Sdr. AUDREY PUTRI WALLIONG** masih berumur **20 Tahun** dan oleh karenanya, dalam undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan Tindakan hukum yang dalam hal ini PEMOHON berkeinginan untuk menjual objek waris tersebut sebagaimana yang dimaksudkan tersebut diatas;

8. Bahwa sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai usia cakap hukum adalah usia 21 Tahun, dimana hal tersebut ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi :

"Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah"

sehingga atas dasar tersebut, maka terhadap anak-anak dari PEMOHON yang masih berusia dibawah 21 Tahun perlu untuk dibuatkan perwalian;

9. Bahwa adapun maksud dari PEMOHON yang berkeinginan untuk objek waris tersebut merupakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan dan



kebutuhan perawatan anak-anak PEMOHON serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kehidupan anak-anak PEMOHON;

10. Bahwa denganya adanya Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah atas segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak PEMOHON baik mengenai pengelolaan peralihan hak atas tanah dan bangunan, penandatanganan surat-surat terkait terhadap segala aset dan harta benda yang dimiliki oleh Sdr. Ivan Putra Waliliong (Suami Pemohon);

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan *a quo* agar berkenan untuk menetapkan dengan Amar Permohonan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama **CLAUDIA KELLY WALILIONG**, Lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/U/JP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat serta **AUDREY PUTRI WALLIONG**, Lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.648/U/JU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama **CLAUDIA KELLY WALILIONG dan AUDREY PUTRI WALLIONG** untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum atas harta peninggalan SUAMI PEMOHON yang berupa :

- a) Blok A No. 25 (Ruko Tol), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Provinsi Banten, dengan luas 68 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10056 tertanggal 21 Februari 2017;
- b) Taman Senayan Blok HH1 No. 5, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Provinsi Banten, dengan luas 330 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04038 tertanggal 08 Maret 2012;
- c) The Avani Cluster Lavanya Amarila, Blok C1 No. 15, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Provinsi Banten, dengan luas 350 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01197 tertanggal 25 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Komplek Permata Angkasa No. 11, Jalan Industri II, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dengan luas 170 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2253 tertanggal 31 Mei 2005;
- e) Blok I A1, No. 4, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 120 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 91 tertanggal 06 Agustus 2001;
- f) Ruko Tol Boulevard Blok A No. 23, Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 85 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36 tertanggal 10 Februari 2006;
- g) Desa Kalinaun, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 35.576 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12 tertanggal 18 Februari 2011;
- h) Desa Kalinaung, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 29.600 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 08 tertanggal 19 Februari 2009;
- i) Desa Kalinaung, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 42.735 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 09 tertanggal 19 Februari 2009;
- j) Blok II B1 No. 22, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 216 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 231 tertanggal 15 Maret 2011;
- k) Blok HI 2 No. 11, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 300 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05501 tertanggal 17 Maret 2014;
- l) The Icon Cluster Eastern Cosmo F1/1, BSD City, dengan luas 256 M², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 20 Februari 2010;
- m) Sektor Cluster Regentown Blok B06/1, dengan luas 143 M², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 28 Maret 2015;
- n) Sektor IX (The Green) Blok DB 5 No. 17, dengan luas 205 M², berdasarkan Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 04 Juni 2005;
- o) Rumah Susun Rainbow Springs Condovillas, Jalan Raya Sunkyong, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten

Halaman 7 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Blok B05, Level P, Unit B 005, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 12 Mei 2018;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk No. 3172025002750014 atas nama WIDIATY CAROLINE LESMANA;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Perkawinan No 2325/I/1999 pada tanggal 15 Mei 1999;
3. Bukti P-3a : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.542/U/JU/1999 atas nama EXCEL PUTRA WALILIONG;
4. Bukti P-3b : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.648/U/JU/2001 atas nama AUDREY PUTRI WALILIONG;
5. Bukti P-3c : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 459/U/JP/2004 atas nama CLAUDIA KELLY WALILIONG;
6. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-18102018-0014 tertanggal 18 Oktober 2018;
7. Bukti P-5a : Kartu Keluarga No 3172022001090477;
8. Bukti P-5b : Kartu Keluarga No. 3172021810180016;;
9. Bukti P-6a : Sertifikat Hak Guna Bangunan No 10056 tertanggal 21 Februari 2017;
10. Bukti P-6b : Sertifikat Hak Milik No 04038 tertanggal 08 Maret 2012;
11. Bukti P-6c : Sertifikat Hak Milik No 01197 tertanggal 25 November 2015;
12. Bukti P-6d : Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2253 tertanggal 31 Mei 2005;

Halaman 8 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-6e : Sertifikat Hak Guna Bangunan No 91 tertanggal 06 Agustus 2001;
14. Bukti P-6f : Sertifikat Hak Guna Bangunan No 36 tertanggal 10 Februari 2006;
15. Bukti P-6g : Sertifikat Hak Milik No 12 tertanggal 18 Februari 2005;
16. Bukti P-6h : Sertifikat Hak Milik Bangunan No 08 tertanggal 19 Februari 2009;
17. Bukti P-6i : Sertifikat Hak Hak Milik No 09 tertanggal 19 Februari 2009;
18. Bukti P-6j : Sertifikat Hak Guna Bangunan No 231 tertanggal 15 Maret 2011;
19. Bukti P-6k : Sertifikat Hak Milik No 105501 tertanggal 17 Marer 2014;
20. Bukti P-6l : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 20 Februari 20 Februari 2010;
21. Bukti P-6m : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 2028 Maret 2015;
22. Bukti P-6n : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 04 Juni 2005;
23. Bukti P-6o : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 09 tertanggal 12 Mei 2018;
24. Bukti P-7 : Akta Keterangan Hak Mewarisi No 06/KET.WRS/XI/2018 tertanggal 08 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Eliwaty Tjitra., S.H di Jakarta;
25. Bukti P-8a : Kartu Tanda Penduduk No 3172024405010002 atas nama AUDREY PUTRI WALILIONG;
26. Bukti P-8b : Kartu Tanda Penduduk No 3172024903040009 atas nama CALUDIA KELLY WALILIONG;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing

Halaman 9 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIAN SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung saksi
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Griya Laras Blok F No 15 RT.007/020 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Sdr. Ivan Putra Waliliong pada tahun 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Excel Putra waliliong umur 22 tahun,
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ivan Putra Waliliong telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon memiliki harta Audrey Putri Waliliong umur 20 tahun dan Claudia Kelly Waliliong umur 17 tahun; peninggalan berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon belum ada yang menikah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual harta peninggalan suaminya tersebut untuk kebutuhan hidup Pemohon, memulai usaha baru, kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa selain itu keinginan Pemohon tersebut karena Pemohon tidak sanggup untuk membayar pajak pajaknya dan biaya pengurusannya, sedang pemohon tidak berpenghasilan;
- Bahwa pihak keluarga baik dari keluarga suami pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa demikian juga anak pemohon yang Bernama Excel Putra Waliong yang sudah dewasa tidak keberatan atas keinginan dari pemohon tersebut ;
- Bahwa benar sesudah suami Pemohon meninggal dunia, sudah pernah ada surat Waris yang dibuat di notaris;

2. Saksi Veronika Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 10 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN

Jkt.Utr



- Bahwa Pemohon adalah Kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Griya Laras Blok F No 15 RT.007/020 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Sdr. Ivan Putra Waliliong pada tahun 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Excel Putra waliliong, Audrey Putri Waliliong dan Claudia Kelly Waliliong;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ivan Putra Waliliong telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang ada di beberapa tempat
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon belum ada yang menikah ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual harta peninggalan suaminya tersebut untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya, untuk memulai usaha baru ;
- Bahwa selain itu, keinginan Pemohon untuk menjual tanah tanah peninggalan tersebut karena Pemohon tidak sanggup untuk membayar pajak pajaknya karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa pihak keluarga terlebih dari pihak keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon, demikian juga anak pemohon yang sudah dewasa yaitu Excel Putra Waliong tidak ada keberatan ;
- Bahwa sudah pernah ada surat Waris yang dibuat di notaris;

3. Saksi EXCEL PUTRA WALIONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung pertama dari Pemohon ;
- Bahwa benar ayah dari Saksi yaitu Ivan Putra Waliliong adalah sudah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ayah pemohon mempunyai tiga orang anak yaitu saksi sendiri, Audrey Putri Waliliong dan Claudia Kelly Waliliong ;
- Bahwa saat ini adi saksi yang Bernama Audrey Putri Waliliong baru berumur 20 tahun sedang Claudia Kelly Waliliong berumur 17 tahun;
- Bahwa Orang tua saksi mempunyai harta berupa tanah dan bangunan yang terdapat di beberapa tempat ;

Jkt.Utr

Halaman 11 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN



- Bahwa Pemohon berencana untuk menjual harta peninggalan dari Ayah saksi tersebut, karena untuk membiaya kehidupan Pemohon dan anak anaknya, membiayai Pendidikan anak anaknya, membuat usaha baru ;
- Bahwa saksi termasuk adek adek saksi tidak berkeberatan atas keinginan dari Pemohon tersebut, demikian juga dari pihak keluarga besar tidak berkeberatan ;
- Bahwa benar sebelumnya sudah pernah dibuat surat warisan dihadapan Notaris tentang siapa ahli waris dari Ayah saksi tersebut ;
- Bahwa benar oleh karena adek saksi masih tergolong belum dewasa sehingga memerlukan izin dari Pengadilan untuk mewakili mereka ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon supaya menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama **CLAUDIA KELLY WALILIONG**, Lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 dan **AUDREY PUTRI WALLIONG**, Lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 200;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8b dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Adrian Santoso Lesmana dan saksi Veronika Riadi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Griya Laras Blok F No 15 RT.007/020 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu memohon menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama **CLAUDIA KELLY WALILIONG**, Lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/U/JP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat serta **AUDREY PUTRI WALLIONG**, Lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.648/U/JU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2325/I/1999 tertanggal 15 Mei 1999 dihubungkan dengan keterangan saksi Adrian Santoso Lesmana dan saksi Veronika Riadi, diperoleh fakta bahwa Pemohon (Widiaty Caroline Lesmana) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ivan Putra Waliliong secara agama Khatolik di Jakarta tanggal 15 Mei 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a, P-3b dan P-3c berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Adrian Santoso Lesmana dan saksi Veronika Riadi, diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Ivan Putra Waliliong tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **EXCEL PUTRA WALILIONG**, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.542/U/JU/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, **AUDREY PUTRI WALILIONG**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.648/U/JU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta dan **CLAUDIA KELLY WALILIONG**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/U/JP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Halaman 13 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN

Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dimana saat ini anak Pemohon yang bernama AUDREY PUTRI WALILIONG dan CLAUDIA KELLY WALILIONG masih dibawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Ivan Putra Waliliong telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 16 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPERdata yang berbunyi : Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagai mana tersebut diatas, maka pengadilan berkeyakinan permohonan Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 (dua) tentang perwalian anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama **AUDREY PUTRI WALILIONG**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2001 dan **CLAUDIA KELLY WALILIONG**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya yaitu mengenai Memberikan izin kepada PEMOHON sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama **CLAUDIA KELLY WALILIONG dan AUDREY PUTRI WALILIONG** untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum atas harta peninggalan suami Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6a sampai dengan P-6o yang dihubungkan dengan keterangan saksi Adrian Santoso Lesmana, saksi Veronika Riadi dan saksi Excel Putra Waliliong diperoleh fakta bahwa semasa hidup almarhum suami Pemohon yang bernama Ivan Putra Waliliong mempunyai/memiliki harta berupa

1. Blok A No. 25 (Ruko Tol), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Provinsi Banten, dengan luas 68 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10056 tertanggal 21 Februari 2017;
2. Taman Senayan Blok HH1 No. 5, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Provinsi Banten, dengan luas 330 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04038 tertanggal 08 Maret 2012;



3. The Avani Cluster Lavanya Amarila, Blok C1 No. 15, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Provinsi Banten, dengan luas 350 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01197 tertanggal 25 November 2015;
4. Komplek Permata Angkasa No. 11, Jalan Industri II, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dengan luas 170 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2253 tertanggal 31 Mei 2005;
5. Blok I A1, No. 4, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 120 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 91 tertanggal 06 Agustus 2001;
6. Ruko Tol Boulevard Blok A No. 23, Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 85 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36 tertanggal 10 Februari 2006;
7. Desa Kalinaun, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 35.576 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12 tertanggal 18 Februari 2011;
8. Desa Kalinaung, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 29.600 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 08 tertanggal 19 Februari 2009;
9. Desa Kalinaung, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 42.735 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 09 tertanggal 19 Februari 2009;
10. Blok II B1 No. 22, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 216 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 231 tertanggal 15 Maret 2011;
11. Blok HI 2 No. 11, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 300 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05501 tertanggal 17 Maret 2014;
12. The Icon Cluster Eastern Cosmo F1/1, BSD City, dengan luas 256 M², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 20 Februari 2010;
13. Sektor Cluster Regentown Blok B06/1, dengan luas 143 M², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 28 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sektor IX (The Green) Blok DB 5 No. 17, dengan luas 205 M², berdasarkan Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 04 Juni 2005;

15. Rumah Susun Rainbow Springs Condovillas, Jalan Raya Sunkyong, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Blok B05, Level P, Unit B 005, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 12 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Akta Keterangan Mewarisi Nomor: 06-KET.WRS/XI/2018 tertanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H diperoleh fakta bahwa Pemohon dan ketiga anak-anak Pemohon yang bernama **EXCEL PUTRA WALILIONG**, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.542/U/JU/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, **AUDREY PUTRI WALILIONG**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.648/U/JU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta dan **CLAUDIA KELLY WALILIONG**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/U/JP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon yang bernama IVAN PUTRA WALILIONG;

Menimbang bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, dan dengan diperkuat oleh keterangan saksi Adrian Santoso Lesmana dan saksi Veronika Riadi serta Saksi Excel Putra Waliliong yang merupakan putra kandung dari Pemohon sendiri, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, telah ternyata bahwa harta peninggalan almarhum Suami Pemohon akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan dan kehidupan anak-anak Pemohon, dan bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon. Selanjutnya Pemohon akan mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa, yaitu belum cukup 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang mana anak-anak yang bernama AUDREY PUTRI WALILIONG, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.648/U/JU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta dan CLAUDIA KELLY WALILIONG, Perempuan, lahir di Jakarta pada

Halaman 16 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN

Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/U/JP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrian Santoso Lesmana dan saksi Veronika Riadi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, telah ternyata dengan diajukan permohonan oleh Pemohon ini semua pihak dari keluarga telah setuju dan tidak ada yang berkeberatan, termasuk anak Pemohon yang sudah dewasa yaitu Excel Putra Waliong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa : orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan mendasarkan adanya ketentuan Pasal 345 KUHPdata Jo. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka demi hukum yang mewakili anak-anak dibawah umur (belum dewasa) yang bernama **AUDREY PUTRI WALILIONG**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2001 dan **CLAUDIA KELLY WALILIONG**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli tanah tersebut diwakili oleh ibu kandungnya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan ternyata dari alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8b dan dengan dikuatkan keterangan saksi Adrian Santoso Lesmana dan saksi Veronika Riadi, telah ternyata tidak ada keluarga Pemohon ataupun orang lain yang keberatan, saksi-saksi menerangkan semua pihak dari keluarga telah setuju dan tidak ada yang berkeberatan, karena proses jual beli tanah tersebut dikehendaki pemiliknya, yang mana uang hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk biaya perawatan dan untuk biaya pendidikan serta kelangsungan hidup Pemohon dan anak anaknya yang merupakan ahli waris

Halaman 17 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN

Jkt.Utr



dari almarhum IVAN PUTRA WALILIONG, karena itu proses jual beli tanah tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Terlebih dalam pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b) ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal dari KUHPdata, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama **CLAUDIA KELLY WALILIONG**, Lahir di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/U/JP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat serta **AUDREY PUTRI WALLIONG**, Lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.648/U/JU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta;

3. Memberikan izin kepada PEMOHON sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama **CLAUDIA KELLY WALILIONG dan AUDREY PUTRI WALLIONG** untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum atas harta peninggalan SUAMI PEMOHON yang berupa :

a) Blok A No. 25 (Ruko Tol), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Provinsi Banten, dengan luas 68 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10056 tertanggal 21 Februari 2017;

b) Taman Senayan Blok HH1 No. 5, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Provinsi Banten, dengan luas 330 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04038 tertanggal 08 Maret 2012;

c) The Avani Cluster Lavanya Amarila, Blok C1 No. 15, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Provinsi Banten, dengan luas 350 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01197 tertanggal 25 November 2015;

d) Komplek Permata Angkasa No. 11, Jalan Industri II, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dengan luas 170 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2253 tertanggal 31 Mei 2005;

e) Blok I A1, No. 4, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 120 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 91 tertanggal 06 Agustus 2001;

f) Ruko Tol Boulevard Blok A No. 23, Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 85 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36 tertanggal 10 Februari 2006;

g) Desa Kalinaun, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 35.576 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12 tertanggal 18 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Desa Kalinaung, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 29.600 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 08 tertanggal 19 Februari 2009;

i) Desa Kalinaung, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likapung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 42.735 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 09 tertanggal 19 Februari 2009;

j) Blok II B1 No. 22, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 216 M², berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 231 tertanggal 15 Maret 2011;

k) Blok HI 2 No. 11, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 300 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05501 tertanggal 17 Maret 2014;

l) The Icon Cluster Eastern Cosmo F1/1, BSD City, dengan luas 256 M², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 20 Februari 2010;

m) Sektor Cluster Regentown Blok B06/1, dengan luas 143 M², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 28 Maret 2015;

n) Sektor IX (The Green) Blok DB 5 No. 17, dengan luas 205 M², berdasarkan Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 04 Juni 2005;

o) Rumah Susun Rainbow Springs Condovillas, Jalan Raya Sunkyong, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Blok B05, Level P, Unit B 005, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 12 Mei 2018;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2022 oleh Tumpunuli Marbun, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Resya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon yang didampingi Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Jkt.Utr

Halaman 20 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN



Resya, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Jkt.Utr

Halaman 21 dari 21 hal, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)